

## TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI – PERUBAHAN KEDUA

2016

PERGUB DIY NO. 104, BD 2016/NO. 104, 31 HLM.

### PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2015 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

- ABSTRAK :
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, kebijakan anggaran belanja berdasarkan program prioritas (*money follow program*), dan peralihan urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UUD NKRI Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 31 Tahun 1950; Pergub DIY No. 48 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Lampiran I, dan Lampiran II, serta menyisipkan 3 (tiga) Pasal baru di antara Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
- CATATAN :
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2016.
  - Lampiran: 19 hlm.